

**KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN HIBAH
KEPADA PENERIMA HIBAH**

SKRIPSI



OLEH :

ALEXANDER SAMUEL ANDREYVELAN

NBI : 1312100023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN HIBAH
KEPADA PENERIMA HIBAH**

SKRIPSI



Oleh:

ALEXANDER SAMUEL ANDREYVELAN

NBI : 1312100023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN HIBAH
KEPADA PENERIMA HIBAH**

SKRIPSI



Oleh:

ALEXANDER SAMUEL ANDREYVELAN

NBI : 1312100023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN HIBAH
KEPADA PENERIMA HIBAH**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

ALEXANDER SAMUEL ANDREYVELAN

NBI : 1312100023

Dosen Pembimbing:



Dr. Merline Eva Lyanthi.S.H., M.kn

NPP/NIP : 20310.23.0880

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN HIBAH KEPADA
PENERIMA HIBAH**

OLEH:

ALEXANDER SAMUEL ANDREYVELAN

NBI : 1312100023

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 17 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal : 13 Desember 2024**

TIM PENGUJI:

**Ketua : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.
NPP : 20310210845**

**Sekretaris : Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.kn
NPP : 20310230880**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP : 20310160711**

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alexander Samuel Andreyvelan
NBI : 1312100023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Transparansi Hukum : Volume 8 Nomor 1 Januari 2025 :

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1050/Pdt.G/2018/PA.SELONG

TENTANG PEMBATALAN HIBAH

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



Alexander Samuel Andreyvelan

NIM. 1312100023

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alexander Samuel Andreyvelan
NBI : 1312100023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Transparansi Hukum : Volume 8 Nomor 1 Januari 2025 :

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1050/Pdt.G/2018/PA. SELONG

TENTANG PEMBATALAN HIBAH

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



Alexander Samuel Andreyvelan

NIM. 1312100023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alexander Samuel Andreyvelan
NBI : 1312100023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN HIBAH KEPADA PENERIMA HIBAH” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 28 November 2024



Alexander Samuel Andreyvelan

NIM. 1312100023



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alexander Samuel Andreyvelan
NBI : 1312100023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

***“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1050/Pdt.G/2018/PA.SELONG
TENTANG PEMBATALAN HIBAH”***

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 28 November 2024

Surabaya, 28 November 2024

Surabaya, 28 November 2024
Tanda tangan pernyataan

10000
METERAI
TEMPEL
600D1AMX171354349

Alexander Samuel Andreyvelan

NIM. 1312100023

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan berkat Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, tuntunan serta karunia-Nya saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Puji syukur serta salam selalu terlimpahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus. Karena skripsi ini ada dan dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus
2. Orang tua saya, terutama mama saya yang telah membantu dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Surabaya, 27 November 2024

Yang membuat pernyataan



Alexander Samuel Andreyvelan

NIM. 1312100023

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan bimbingan dan kasihnya, serta telah melimpahkan segala hikmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN HIBAH KEPADA PENERIMA HIBAH.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian skripsi sebagai tahap akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulisa, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Ibu Dr Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing penulis yang memberikan bimbingan dan arahan hingga bisa menyelesaikan tugas akhir penulis.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bu Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta seluruh staff yang ada.
7. Tim pengguji Ujian Skripsi yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Slamet Harianto S.H dan Ibu Lisa yang tidak berhenti memberi doa dan dukungan baik Doa dan Support sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab berupa Tugas akhir .
9. Zelvania Lisa Andreyvelan S.Ak. selaku kakak saya yang selalu mendukung dan mensupport penulis sehingga dapat menyelesaikan tanggungjawabnya dalam menjalankan studinya di Strata 1(S1)

10. Teman Dekat penulis Patrisia Arselita, Fifianah, Dimas Saputa, Mohamad Faron, yang telah memberikan semangat dan kebahagiaan yang senantiasa diberikan untuk penulis.
11. Teman-teman seperjuangan skripsi, Deviana Putri, Shafa Shabita, Nicole Natalie, Saul Dominggus Letelay, Alief Falah Putra Resmantoro, Riki Saputra, Mahesa Aji Pamenang, Muhammad Wage Prayoga, Oscar Dlano Siagian yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
13. Teruntuk diri sendiri karena tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses saat penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena sudah memberikan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu segala kritik, saran, serta masukan yang membangun akan sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Surabaya, 27 November 2024

Yang membuat pernyataan



Alexander Samuel Andreyvelan

NIM. 1312100023

ABSTRAK

Perbuatan hibah sering menimbulkan permasalahan yang berujung pada sengketa antara penerima hibah dan ahli waris pemberi hibah seperti dalam Putusan Perkara No. 1050/Pdt.G/2018/PA Selong. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum surat pernyataan hibah berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang yang ada, timbulah permasalahan yang harus ditelaah, seperti 1. Bagaimana Analisis putusan Nomor 1050/Pdt.G/2018 PA Selong. 2. Akibat Hukum hibah Terhadap Pemberi hibah Kepada Penerima hibah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini membandingkan surat pernyataan hibah dari kedua sistem hukum tersebut seperti dalam hukum perdata, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1682 KUHPerdata, penghibahan untuk barang tidak bergerak harus dilakukan melalui akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Jika penghibahan dilakukan secara surat pernyataan hibah atau tanpa akta otentik, maka keabsahan penghibahan tersebut dianggap tidak sah, namun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang mengatur jelas mengenai hibah menggunakan akta otentik, namun pada Pasal 210 KHI pada ayat 1 dan 2 hibah tersebut harus disaksikan oleh 2 orang dan barang yang di hibahkan adalah milik sendiri. Penelitian ini diharapkan Pihak yang terlibat disarankan untuk mematuhi putusan pengadilan demi menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik berkepanjangan dan setiap pemberian hibah, terutama yang melibatkan hak atas tanah, dilakukan melalui akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari, dan tidak terjadi batal demi hukum pada objek yang dihibahkan, serta untuk memenuhi syarat pembuktian di hadapan hakim.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Surat Pernyataan Hibah, Pembuktian

Abstract

The act of gifting often leads to disputes between the recipient of the gift and the heirs of the giver, as seen in the verdict of Case No. 1050/Pdt.G/2018/PA Selong. This research aims to examine the legal strength of a gift declaration based on Civil Law and Islamic Law. From the existing background, several issues arise that need to be explored, such as: 1. What is the analysis of the verdict No. 1050/Pdt.G/2018 PA Selong? 2. What are the legal consequences of a gift from the giver to the recipient? This study employs a normative legal research method. The findings compare gift declarations from both legal systems; in civil law, according to Article 1682 of the Civil Code, a gift of immovable property must be executed through an authentic deed made before a notary. If the grant is made in the form of a grant statement or without an authentic deed, then the validity of the grant is considered invalid, but based on the Compilation of Islamic Law there is nothing that clearly regulates the use of authentic deeds regarding grants, but in Article 210 of the KHI in paragraphs 1 and 2 the grant must be witnessed by 2 people and the donated goods are their own. It is hoped that the parties involved are advised to comply with the court decision in order to maintain family harmony and prevent prolonged conflicts and any grants, especially those involving land rights, are carried out through an authentic deed made by the Land Deed Making Officer. This is to ensure legal certainty and avoid disputes in the future, and not to be null and void in the object of the grant, as well as to meet the requirements of proof before the judge

Keywords : Legal Effect, Grant Statement, Proof

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	I
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	III
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	IV
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	V
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	VII
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
KATA PENGANTAR	IX
ABSTRAK	XI
<i>ABSTRACT</i>	XII
DAFTAR ISI	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Metode Pendekatan	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	10
1.6 Pertanggung jawaban Sistematika penulis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Surat pernyataan hibah.....	13
2.1.1 Jenis Surat Pernyataan hibah	14

2.1.2	Fungsi Surat Pernyataan hibah.....	15
2.2	Kekuatan Hukum	17
2.2.1	Jenis kekuatan Hukum	18
2.2.2	Kekuatan Hukum Pembuktian.....	18
2.3	Pemberi dan Penerima hibah	22
2.3.1	Pemberi hibah.....	26
2.3.2	Penerima hibah	28
BAB III PEMBAHASAN		31
3.1	Analisis Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2018 PA Selong	31
3.1.1	Analisis Pokok perkara dan Dasar Hukum Dalam Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2018	31
3.1.2	Dampak Putusan Terhadap Pihak-Pihak yang Terlibat	42
3.1.3	Evaluasi Kritis terhadap keputusan Pengadilan Agama Selong.....	46
3.2	Akibat Hukum atas hibah yang dilakukan berdasarkan surat pernyataan hibah	58
3.2.1	Kekuatan Hukum surat pernyataan Hibah sebagai Alat Bukti.....	59
3.2.2	Akibat Hukum Hibah terhadap pemberi hibah dan penerima hibah	64
3.2.3	Sengketa dan Upaya Penyelesaian Hukum terkait hibah Berdasarkan surat pernyataan hibah	68
BAB IV PENUTUP		79
4.1	Kesimpulan	79
4.2	Saran.....	80
DAFTAR BACAAN		81